KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1941/DST/LL6/KP.08.06/2026 13 November 2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penyesuaian Penugasan Dosen PNS sebagai Pimpinan pada PTS

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 5530/DST/A.A3/KP.08.06/2026 tanggal 30 Oktober 2026 perihal Inventarisasi dan Penyesuaian Penugasan Dosen PNS sebagai Pimpinan pada PTS, sebagai pelaksanaan atas mandat Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, tentang jangka waktu, kriteria dan batasan penugasan Dosen PNS sebagai pimpinan pada PTS, kami meminta Saudara agar mencermati dan memedomani ketentuan-ketentuan dimaksud dalam menetapkan penugasan Dosen PNS di perguruan tinggi Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika masih terdapat penugasan Dosen PNS sebagai Pimpinan di Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah yang belum sesuai dengan ketentuan di dalam Permendiktisaintek Nomor 52 tahun 2025 tersebut, mohon agar segera melakukan inventarisasi dan penyesuaian atas penugasan Dosen PNS di perguruan tinggi masing-masing dengan merujuk pada Surat Sesjen Kemdiktisaintek Nomor 5530/DST/A.A3/KP.08.06/2026 terlampir.

Pada tahap selanjutnya, hasil inventarisasi dan langkah penyesuaian penugasan Dosen PNS yang telah dilakukan harap disampaikan melalui tautan berikut: https://s.id/inventarisasi-penugasandosendpk selambat-lambatnya tanggal **26 November 2026** sebagai bahan laporan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).